



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NI WAYAN SELI, Tempat/Tgl Lahir : Badung, 30-12-1973,
Kewarganegaraan : Indonesia, No. KTP :
5103057012730009, Alamat : Jl. Wibisana no 8 Br
Kangin Ungasan, Kuta Selatan, Badung – Bali,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Komang Eky
Saputra, S.H., Advokat dan Asisten Advokat,
berkantor di LEXICON, Jalan Batu Bidak no. 88B,
Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Badung - 80361
- Bali – Indonesia. +62 812-3894-4943,
lexiconbusinesslaw.com -
info@lexiconbusinesslaw.com., berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024, yang
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Pebruari 2025 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: **I Made Sena Sentosa** (alm), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 97/KT/1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 26 Februari 1996 (Bukti p1);
2. Bahwa, dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **I Ketut Putra Satya Dharma**. laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Juli 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171-LT-09022012-0041, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 13 Februari 2012 (Bukti p2)

3. Bahwa, suami pemohon bernama **I Made Sena Sentosa** (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-14062022-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 15 Juni 2022. (Bukti p3);
4. Bahwa, anak-anak pemohon yang bernama **I Ketut Putra Satya Dharma** adalah ahli waris yang sah dari **I Made Sena Sentosa** (alm), sesuai dengan Pernyataan Silsilah Waris, yang dibuat di bawah tangan, serta diketahui oleh Kepala Lingkungan, Camat Kuta Selatan. (Bukti p4);
5. Bahwa, **I Made Sena Sentosa** (alm) meninggalkan warisan berupa:
 - Sebidang Tanah Hak Milik sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik no. 12380/Ungasan, Surat Ukur tertanggal 21/04/2014, Nomor: 09955/Ungasan/2014, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ terletak di desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
6. Bahwa, anak-anak Pemohon yang bernama **I Ketut Putra Satya Dharma** masih dibawah umur dan sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa, saat ini Pemohon memerlukan biaya yang cukup besar untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah *a quo* kepada pihak lain, dimana uang hasil jual beli tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;
8. Bahwa, untuk kepentingan tersebut Pemohon memohon Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Denpasar sebagai **WALI IBU** untuk bertindak mewakili anak tersebut yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas harta warisan berupa Sertifikat Hak Milik no. 12380/Ungasan sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai WALI IBU yang sah terhadap anaknya yang masih di bawah umur, yaitu : **I Ketut Putra Satya Dharma**, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2010;
3. Menetapkan Pemohon sebagai WALI IBU yang sah untuk bertindak mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu : **I Ketut Putra Satya Dharma** dalam melakukan tindakan-tindakan hukum sehubungan dengan proses Jual Beli:
Sebidang Tanah Hak Milik sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik no. 12380/Ungasan, Surat Ukur tertanggal 21/04/2014, Nomor: 09955/Ungasan/2014, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ terletak di desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-summons) oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 4 Februari 2025 untuk persidangan tanggal 11 Februari 2025, dan risalah panggilan kedua (e-summons) tanggal 11 Februari 2025 untuk persidangan tanggal 18 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon maupun kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Dps dinyatakan gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2025 oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH.

Theodora Usfunan, SH.MH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK..	Rp	100.000,00
- Penggandaan Berkas.....	Rp	40.000,00
- PNBP.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)